



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1161/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA  
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/380/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/380/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Universitas Airlangga Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003



ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Walikota Surabaya;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
10. Direktur Rumah Sakit Universitas Surabaya;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1161/2022  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA KOTA SURABAYA

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA  
KOTA SURABAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Cahyo Wibisono Nugroho, Sp.PD	197609092010121004	Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua	RS Universitas Airlangga
2	dr. Mochammad Yusuf, Sp.JP (K)., Ph.D., FIHA., FESC	197905142008121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RS Universitas Airlangga
3	dr. Puguh Setyo Nugroho, Sp.THT-KL	197911232010121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RS Universitas Airlangga
4	dr. Yudhi Adrianto, Sp.S	198110032010121004	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RS Universitas Airlangga
5	dr. Moh. Nurdin Zuhri, Sp.M	198103042010121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RS Universitas Airlangga
6	dr. Izzatul Fithriyah, Sp.KJ	198506222010122004	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RS Universitas Airlangga
7	dr. Lenny Octavia	198710152012122001	Penata, III/c	Tata Usaha	RS Universitas Airlangga

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN